

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023



KECAMATAN BOJONGGENTENG

Jalan Raya Bojonggenteng KM,9 No.18 Tlp. 0266-620147

Email : kebojonggenteng@yahoo.co.id Kode Pos 43353

KABUPATEN SUKABUMI



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 No 8, Tambahan Lembaran Daerah No 237);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
 24. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Acara Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 22)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya, baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (inputs) untuk menghasilkan keluaran (outputs) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini adalah mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, strategi dan prioritas, evaluasi pelaksanaan kegiatan, perkiraan capaian tahun berjalan, tujuan dan sasaran program / kegiatan, serta kelompok sasaran dan penganggarannya.
- (2) Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai tujuan :
 - a. sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2023; dan
 - b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2023.

BAB IV SISTIMATIKA

Pasal 4

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
 - 3.3 Program dan Kegiatan

- IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- V. PENUTUP

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Daerah berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah per Triwulan setiap tahunnya kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 04 Agustus 2022

BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 04 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,

ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TANGGAL : 04 Agustus 2022

TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023;
2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023;
3. Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023;
4. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023;
5. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023;
6. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023;
7. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023;
8. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2023;
9. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023;
10. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023;
11. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023;
12. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2023;
13. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023;
14. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023;
15. Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2023;
16. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2023;
17. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2023;
18. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Tahun 2023;
19. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2023;
20. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023;
21. Rencana Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Tahun 2023;
22. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2023;
23. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Tahun 2023;
24. Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2023;
25. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2023;
26. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023;
27. Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2023;
28. Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2023
29. Rencana Kerja Dinas Peternakan Tahun 2023;

30. Rencana Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Tahun 2023;
31. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Tahun 2023;
32. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2023;
33. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023;
34. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023;
35. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023;
36. Rencana Kerja Kecamatan Sukabumi Tahun 2023;
37. Rencana Kerja Kecamatan Jampangtengah Tahun 2023;
38. Rencana Kerja Kecamatan Sukaraja Tahun 2023;
39. Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023;
40. Rencana Kerja Kecamatan Cisaat Tahun 2023;
41. Rencana Kerja Kecamatan Nagrak Tahun 2023;
42. Rencana Kerja Kecamatan Kadudampit Tahun 2023;
43. Rencana Kerja Kecamatan Sukalarang Tahun 2023;
44. Rencana Kerja Kecamatan Gunungguruh Tahun 2023;
45. Rencana Kerja Kecamatan Kabandungan Tahun 2023;
46. Rencana Kerja Kecamatan Surade Tahun 2023;
47. Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda Tahun 2023;
48. Rencana Kerja Kecamatan Ciracap Tahun 2023;
49. Rencana Kerja Kecamatan Kebonpedes Tahun 2023;
50. Rencana Kerja Kecamatan Kalibunder Tahun 2023;
51. Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran Tahun 2023;
52. Rencana Kerja Kecamatan Purabaya Tahun 2023;
53. Rencana Kerja Kecamatan Cireunghas Tahun 2023;
54. Rencana Kerja Kecamatan Cibitung Tahun 2023;
55. Rencana Kerja Kecamatan Gegerbitung Tahun 2023;
56. Rencana Kerja Kecamatan Cidahu Tahun 2023;
57. Rencana Kerja Kecamatan Cicurug Tahun 2023;
58. Rencana Kerja Kecamatan Sagaranten Tahun 2023;
59. Rencana Kerja Kecamatan Nyalindung Tahun 2023;
60. Rencana Kerja Kecamatan Curugkembar Tahun 2023;
61. Rencana Kerja Kecamatan Tegalbuled Tahun 2023;
62. Rencana Kerja Kecamatan Cidadap Tahun 2023;
63. Rencana Kerja Kecamatan Cidolog Tahun 2023;
64. Rencana Kerja Kecamatan Ciambar Tahun 2023;
65. Rencana Kerja Kecamatan Cimanggu Tahun 2023;
66. Rencana Kerja Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2023;
67. Rencana Kerja Kecamatan Cikakak Tahun 2023;
68. Rencana Kerja Kecamatan Simpenan Tahun 2023;
69. Rencana Kerja Kecamatan Cisolok Tahun 2023;
70. Rencana Kerja Kecamatan Bantargadung Tahun 2023;
71. Rencana Kerja Kecamatan Warungkiara Tahun 2023;
72. Rencana Kerja Kecamatan Cikidang Tahun 2023;
73. Rencana Kerja Kecamatan Cikembar Tahun 2023;
74. Rencana Kerja Kecamatan Kalapanunggal Tahun 2023;
75. Rencana Kerja Kecamatan Lengkong Tahun 2023;
76. Rencana Kerja Kecamatan Ciemas Tahun 2023;

77. Rencana Kerja Kecamatan Cibadak Tahun 2023;
78. Rencana Kerja Kecamatan Cicantayan Tahun 2023;
79. Rencana Kerja Kecamatan Waluran Tahun 2023;
80. Rencana Kerja Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2023;
81. Rencana Kerja Kecamatan Parakansalak Tahun 2023;
82. Rencana Kerja Kecamatan Jampangkulon Tahun 2023.

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR *050/KEP.183-KEC. BOJONGGENTENG/2022*

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2023

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun dokumen yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bojonggenteng serta pedoman bagi pemangku kepentingan dalam mengarahkan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai tolok ukur capaian kinerja 1 (satu) tahun diperlukan Rencana Kerja Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah dirubah beberapakali terkahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten SUKabumi Tahun 2021 Nomor 101);
26. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 110).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Tahun 2023;
- b. menelaah dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2023;
- c. menelaah Renja Kementerian PPN/Bappenas maupun Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat;
- d. menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi tahun lalu;
- e. merumuskan tujuan, sasaran, rencana kerja dan pendanaan sebagaimana Rencana Startegis Kecamatan Bojonggenteng ;dan
- f. menyusun dan menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.

- KETIGA : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu,
pada tanggal 14 FEBRUARI 2022

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 050/KEP.183-KEC.BOJONGGENTENG/2022

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2022

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN
BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023


**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023**

Ketua : Camat Bojonggenteng

Sekretaris : Sekretaris Camat Bojonggenteng

Anggota :

1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
3. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa;
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Kepala Seksi Pelayanan Publik;
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi;





KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberi rahmat dan karunia-nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi tahun 2023. Rencana Kerja Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 adalah implementasi dari amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2021 – 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi pada hakikatnya adalah merupakan komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus), dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Akhir kata dengan tersusunnya rencana kerja ini dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Visi Misi Daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Bojonggenteng, Agustus 2022

CAMAT BOJONGGENTENG



H. PENDI EFENDI, S.IP

NIP. 19660207 198911 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	12
1.4. Sistematika Penulisan	13
BAB II EVALUASI EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKP	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	39
3.1. Telaahan Terhadap Tujuan Nasional	39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	40
3.3. Program dan Kegiatan	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB V PENUTUP	56



BAB I
PENDAHULUAN

RENCANA KERJA
KECAMATAN BOJONGGENTENG
TAHUN 2023



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan rencana pembangunan tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. RKPD adalah penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RPJMN, RKP, dan RPJMD Provinsi Jawa Barat. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD dilakukan melalui tahapan penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, kemudian penyiapan rancangan rencana kerja, musyawarah perencanaan pembangunan, hingga penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan merupakan amanat pemerintah yang didasari oleh UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di samping itu, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan secara operasional diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dokumen-dokumen tersebut disusun sebagai acuan



pelaksanaan pembangunan di daerah. Pembangunan di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 akan berpedoman pada RKPD tahun 2023 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, serta RPJPD Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025. Penyusunan RKPD tahun 2023 merupakan penyusunan dokumen perencanaan tahun pertama dari RPJMD periode 2021-2026, dan RPJMD periode 2021-2026 merupakan rangkaian akhir dari RPJPD tahun 2005-2025. RKPD tahun 2023 disusun dengan mengidentifikasi isu strategis, permasalahan serta program prioritas daerah guna menjawab janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi serta menyelesaikan target-target sasaran daerah yang tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026. Dokumen RKPD ini disusun dengan mengutamakan tema/fokus pembangunan **“Pemantapan pelayanan publik dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi daerah”**.

Selanjutnya naskah Rencana Kerja ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai turunan Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 22 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Tahap proses penyusunan APBD sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimulai dari proses penyusunan RPJP Daerah, Setelah RPJP Daerah ditetapkan, tugas selanjutnya adalah Pemerintah Daerah menetapkan RPJM Daerah yang memuat uraian dan penjabaran mengenai Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan memperhatikan RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan memuat hal-hal tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah, program serta kegiatan Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Renstra dengan acuan kerangka pagu indikatif. RPJM Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat



3 (tiga) bulan sejak Kepala Daerah dilantik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (3). Setelah itu dilanjutkan dengan penetapan RKPD yang ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan acuan RPJMD, Renstra, Renja dan memperhatikan RKP dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar untuk penyusunan APBD. Proses perencanaan dari RPJM Daerah sampai dengan RKP Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005.

Proses selanjutnya sesuai dengan Peraturan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 34 dan 35 menyatakan Kepala Daerah menyusun kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara berdasarkan RKPD dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya. Setelah KUA PPAS disepakati dalam nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD maka Kepala Daerah menyusun surat edaran perihal pedoman penyusunan RKA-PD/PPKD dengan pendekatan kerangka Pengeluaran jangka menengah yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya.

RKA Perangkat Daerah dan RKA PPKD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 41 ayat (1) menyatakan “RKA-PD yang telah disusun oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disampaikan Kepada PPKD” dan ayat 2 (dua) “RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah”.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala



daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Proses selanjutnya adalah PPKD sesuai dengan aturan perundang-undangan menyusun rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah untuk disampaikan ke DPRD dan selanjutnya dibahas serta disepakati bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui proses berikutnya adalah tahapan evaluasi ke Gubernur untuk mendapat persetujuan, tata cara evaluasi dan lainnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2023 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Bojonggenteng untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 dan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana kerja Kecamatan Bojonggenteng ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi



- Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),



- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 187);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72



- Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia



- Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah



- Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 No 8, Tambahan Lembaran Daerah No 237);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
 22. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Acara Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 22).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bojonggenteng tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bojonggenteng



Kabupaten Sukabumi untuk periode satu tahun, yakni tahun 2023. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Dokumen untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis dan Pagu indikatif, selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-PD, RKA inilah yang menjadi dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA-PD ini akan menjadi dasar ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran yaitu DPA.

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bojonggenteng ini adalah:

a. **Maksud**

1. Menentukan Strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Good Governance) serta berdaya guna dan berhasil guna untuk tujuan keberhasilan pembangunan ;
2. Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Kecamatan Bojonggenteng atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur;
3. Menyediakan dokumen rencana teknis Kecamatan Bojonggenteng dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

b. **Tujuan:**

1. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;
2. Menjamin konsistensi perencanaan teknis Kecamatan Bojonggenteng dengan arahan strategis visi dan misi pasangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di



dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi;

3. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LKJ/LAKIP Kecamatan Bojonggenteng maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai PP No. 3 tahun 2007.
4. Mengakomodasi semua sasaran yang dijabarkan kedalam program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Bojonggenteng.

1.4 sistematika penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Bojonggenteng tahun 2023, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.3	Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP



BAB II

**HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU**

**RENCANA KERJA
KECAMATAN BOJONGGENTENG
TAHUN 2023**



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bojonggenteng Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Bojonggenteng

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bojonggenteng tahun lalu (tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022) , mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Bojonggenteng yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Bojonggenteng berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Bojonggenteng tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana disajikan pada table 2.1 sebagai berikut :



Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bojonggenteng Dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2022 Kecamatan Bojonggenteng

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dan Kota	Outcome : Peningkatan kinerja aparatur dan kepuasan masyarakat, Output : Persentase kualitas pelayanan publik	100,00%	98,91%	100,00%	99,27%	99,27%	100,00%	298,18%	298,18%
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Outcome : Ketersediaan dokumen perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang tepat waktu, Output : Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100,00%	100,00%	100,00%	99,88%	99,88%	100,00%	299,88%	299,88%
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Outcome : Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan, Output : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100,00%	99,72%	100,00%	99,69%	99,69%	100,00%	299,41%	299,41%
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Outcome : Ketersediaan pemenuhan kebutuhan umum Pelayanan perkantoran, Output : Persentase pemenuhan kebutuhan umum pelayanan perkantoran	100,00%	99,09%	100,00%	99,40%	99,40%	100,00%	298,49%	298,49%



Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)			
7	01	01	2.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Outcome : Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan, Output : Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dibeli/sediakan	100,00%	97,48%	100,00%	99,47%	99,47%	100,00%	296,95%	296,95%
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Outcome : Ketersediaan pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran, Output : Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan keperluan perkantoran	100,00%	100,00%	100,00%	97,17%	97,17%	100,00%	297,17%	297,17%
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Outcome : Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, Output : Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100,00%	97,17%	100,00%	99,99%	99,99%	100,00%	297,16%	297,16%

**Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2023**



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
7	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Outcome : Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Output : Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	300,00%	300,00%	
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Outcome : Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, Output : Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	300,00%	300,00%	
7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Outcome : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan, Output : Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100,00%	99,44%	100,00%	99,99%	99,99%	100,00%	299,43%	299,43%
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Outcome : Peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa , Output : Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	100,00%	99,44%	100,00%	99,99%	99,99%	100,00%	299,43%	299,43%
7	01	04		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Outcome : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Output : Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	300,00%	300,00%
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Outcome : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Output : Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	300,00%	300,00%
7	01	04		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Outcome : Peningkatan pelayanan pemerintahan Desa, Output : Rata-rata Kepuasan Masyarakat di tingkat desa	100,00%	100,00%	100,00%	99,88%	99,88%	100,00%	299,88%	299,88%
7	01	04	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Outcome : Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Output : Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00%	100,00%	100,00%	99,88%	99,88%	100,00%	299,88%	299,88%



Selama kurun waktu 1 (satu) tahun Kecamatan Bojonggenteng telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Tahun 2021 terdiri dari 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan dengan perakiraan capaian berjalan target anggaran Rp. 2.428.463.921,- untuk capaian realisasi keuangan sampai dengan bulan desember sebesar Rp. 2.414.103.511.- dan capaian Tahun 2020 terdiri dari 5 (lima) program dan 14 (empat belas) kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bojonggenteng tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Bojonggenteng, maka evaluasi dan analisis masing-masing dapat disimpulkan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil /Keluaran

Yang direncanakan .

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dan Kota
Untuk kegiatan ini pada tahun 2021 mencapai realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan sehingga pencapaiannya 99,27 % dari target 100%.
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Untuk kegiatan ini pada tahun 2021 mencapai realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan sehingga pencapaiannya 100%.
- C. Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Untuk kegiatan ini pada tahun 2021 mencapai realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan sehingga pencapaiannya 99,99 % dari target 100%..
- D. Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Pada Tahun 2021 kegiatan ini telah mencapai target yang telah di rencanakan sehingga pencapaiannya 100% .
- F. Program Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa



Pada Tahun 2021 kegiatan ini telah mencapai target yang telah direncanakan sehingga pencapaiannya 99,88% dari target 100%;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojonggenteng

a. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojonggenteng

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bojonggenteng, maka Kinerja Pelayanan di Kecamatan Bojonggenteng dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

1. Indeks kepuasan masyarakat ditingkat Kecamatan;
2. Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan;
3. Persentase peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
4. Persentase tingkat pelanggaran perda dan perkara yang terselesaikan;
5. Persentase penurunan angka konflik sosial;
6. Rata-rata Kepuasan Masyarakat di tingkat desa;

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Bojonggenteng berisikan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bojonggenteng berdasarkan indikator kinerja yang ada pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Hasil analisis kinerja pelayanan Kecamatan Bojonggenteng disajikan dalam tabel 2.2. Pencapaian Kinerja pelayanan Kecamatan Bojonggenteng sebagai berikut :



Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojonggenteng

No.	Indikator	SPM /Standar nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan Bojonggenteng						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Indeks kepuasan masyarakat ditingkat Kecamatan			86,00	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50	85,79	86,00	87,00	87,50	
2	Persentase Kualitas Pelayanan Umum di Kecamatan			89,40%	90,34%	91,26%	92,13%	92,95%	93,32%	88,80%	89,40%	91,26%	92,13%	
3	Persentase peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



No.	Indikator	SPM /Standar nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan Bojonggenteng						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Persentase tingkat pelanggaran perdatan perkara yang terselesaikan			80%	60%	40%	20%	0%	0%		80%	40%	20%	
5	Persentase penurunan angka konflik sosial			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Rata-rata Kepuasan Masyarakat di tingkat desa			89,40%	90,34%	91,26%	92,13%	92,95%	93,32%	88,80%	89,40%	91,26%	92,13%	



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka dirumuskan isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas permasalahan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah.

2.3.1. Sejahteranya tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Bojonggenteng dan hal kritis terkait dengan pelayanan kepada Masyarakat.

- Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yaitu mewujudkan pemerintah kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Kantor pelayanan terpadu di kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi Camat sebagai penanggungjawab PATEN;
- Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari;
- Memberikan kesempatan pada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat- diklat dan pendidikan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak lain;
- Meningkatnya pembinaan administrasi setiap melaksanakan pembinaan ke desa-desa diisi dengan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi, baik umum maupun pengelolaan keuangan.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi , antara lain



Permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Bojonggenteng dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dari beberapa pandangan di masing-masing seksi, antara lain :

1. Bidang Pemerintahan,
 - Kurang maksimalnya kualitas SDM aparatur Kecamatan dan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - Kurangnya pemahaman tentang Peraturan Desa dan Administrasi Keuangan Desa;
 - Belum efektifnya Tupoksi Perangkat Desa;
 - Kurangnya pemahaman Aplikasi Siskeudes;
 - Kurangnya pemahaman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - Kurangnya pemahaman dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Kondisi Geografis menyebabkan jauhnya jangkauan ke tempat pelayanan khususnya dibidang administrasi kependudukan karena proses pembuatan dokumen kependudukan masih dikerjakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Desa
 - Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wujud gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan menjadi rendah;
 - Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah perdesaan meskipun sudah dibantu pendanaannya dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - Tingginya angka kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan;



- Terjadinya penyempitan sarana jalan dan drainase jalan karena pergeseran rumah penduduk ke badan jalan;
 - Belum dimilikinya sarana pasar tradisional pasar yang ada masih menggunakan jalan desa;
 - Belum optimalnya pengelolaan persampahan karena tidak adanya TPA;
 - Belum dimilikinya terminal sebagai sarana perhubungan;
 - Belum sinkronnya peraturan perundang-undangan dengan kenyataan dilapangan mengenai prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan di desa-desa.
3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
 - Cakupan wilayah yang sangat luas menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban;
 - Kepedulian masyarakat terhadap sistem keamanan lingkungan masih rendah;
 - Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda);
 - Masih tinggi konflik sosial diantara anggota masyarakat;
 - Kurangnya pembinaan terhadap peningkatan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di desa-desa;
4. Bidang Pemerintahan Umum
- Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah;
 - Tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan social/PMKS;
 - Masih banyaknya Lansia yang perlu mendapat bantuan;
 - Tingginya angka Rumah Tidak Layak Huni;
 - Masih banyak penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena perbedaan basic data yang dimiliki oleh



masing-masing instansi terkait.

- Perlunya sosialisasi masalah bencana.
- Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020, telah merubah tatanan kehidupan dalam masyarakat dan menimbulkan permasalahan sosial dan kesenjangan sosial baru seperti meningkatnya keluarga miskin dan pengangguran.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Belum terorganisasinya Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Bojonggenteng;
- Peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan belum optimal sehingga wujud gotong royong masih rendah;
- Belum Optimalnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

2.3.3. Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, bahwa capaian pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2021-2026 mendatang Visi Kabupaten Sukabumi adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”

Sejalan dengan Visi diatas , maka ada empat Misi utama yang akan dijalankan, yaitu :

1. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan.
3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah.



4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel.

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Sukabumi, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bojonggenteng terdapat pada Misi ke 4 (empat) yaitu:

” Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel.”

Untuk mewujudkan Misi ke 4 (empat) yang terkait dengan Kecamatan Bojonggenteng tujuan yang dicapai adalah :

1. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Membangun budaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Untuk melaksanakan pelayanan tidak terlepas dari berbagai tantangan maupun hambatan baik secara eksternal tentang letak geografis, demografis, social budaya, ekonomi maupun secara internal Kecamatan Bojonggenteng diantaranya keterbatasan SDM dan sarana prasarana diantaranya:

1. Secara geografis Kecamatan Bojonggenteng memiliki luas ha yang terbagi menjadi 5 Desa, 35 Rw dan 148 Rt yang kondisi strukturnya masih sulit untuk dijangkau sekalipun oleh kendaraan roda 2 (dua), sehingga salah satu penyebab kesulitan untuk melaksanakan pembinaan langsung ke lapangan;
2. Faktor demografis masyarakat Kecamatan Bojonggenteng masih dibawah standar dengan mata pencaharian petani dan buruh tani dengan latar belakang pendidikan formal yang masih rendah dan tidak memiliki keterampilan sehingga kebijakan pemerintah sangat lamban untuk disesuaikan;



3. Sosial budaya masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya luar dengan mengenyampingkan kearifan budaya lokal yang harus dilestarikan dan menjadi kekuatan masyarakat sehingga menyulitkan pemerintah dalam pembinaan pelestarian budaya setempat;
4. Kurang tersedianya sumber daya manusia baik secara kualitas maupun jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya dan belum menguasai teknologi dan informasi sehingga memperlambat proses pelayanan terhadap masyarakat;
5. Belum terpenuhinya kebutuhan pegawai pada setiap seksi dimana sebagian besar kepala seksi tidak memiliki staf untuk membantu menyelesaikan beban kerja sehingga tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai yang diharapkan;
6. Masih rendahnya kompetensi pegawai dalam menjalankan pekerjaannya sehingga perlu untuk diberikan keterampilan atau diikutsertakan melalui diklat teknis maupun fungsional;
7. Masih kurangnya sarana dan prasarana baik untuk menunjang kelancaran administrasi didalam kantor dan sarana penunjang kendaraan operasional ke desa-desa;
8. Masih rendahnya dukungan anggaran untuk menunjang kinerja para kepala seksi untuk menyusun rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya.
9. Pandemi Covid-19 yang telah merubah tatanan kehidupan masyarakat dan menumbuhkan masalah baru terutama dalam bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Adapun Peluang terhadap Pengembangan Pelayanan

1. Terjadinya tuntutan reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah, sehingga selain berdampak pada perubahan struktur organisasi regulasi yang mendukung terhadap layanan public pun terus menerus dilakukan perubahan;
2. Adanya regulasi tentang penyerahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat melalui Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2012;



3. Sarana pelayanan umum sudah memadai melalui standar PATEN dapat digunakan secara efektif dan efisien dengan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelayanan public;
4. Dorongan masyarakat tentang pelayanan yang lebih baik, cepat, tepat waktu dan dengan biaya murah;
5. Hubungan komunikasi antara pimpinan dengan staf sudah berjalan baik dan dapat diharapkan pemberian pelayanan yang lebih baik;
6. Sinergitas seluruh stakeholder dinas/instansi ditingkat kecamatan;
7. Adanya kebijakan pemerintah tentang keuangan desa.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang Kendaraan Operasional ke Desa-desa;
2. Masih rendahnya dukungan anggaran untuk menunjang kinerja para kepala seksi untuk menyusun rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan Umum terutama sarana pencetakan KTP dan KK masih di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga pelayanan kepada masyarakat belum memberikan pelayanan yang prima;
4. Belum adanya Program untuk kegiatan bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Renja 2023 SKPD Kecamatan Bojonggenteng sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, tidak ada perubahan rumusan program dan kegiatan yang telah disusun. Proses perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai/tidak



sesuai, cocok/ketidakcocokan besarannya (anggaran/volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Berikut ini akan diuraikan review terhadap rancangan awal renja RKPD tahun 2023 Kecamatan Bojonggenteng.



Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD SKPD Kecamatan Bojonggenteng
Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

Kode Rek	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.533.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.533.000.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14.400.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14.400.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.200.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7.200.000	

**Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2023**



Kode Rek	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.835.422.022	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.835.422.022	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang	1.835.422.022	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang	1.835.422.022	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.250.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.250.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.250.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.250.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				11.385.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				11.385.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	11.385.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	11.385.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				144.818.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah				144.818.100	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.866.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.866.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	80.033.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	80.033.600	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	3.705.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	3.705.500	

**Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2023**



Kode Rek	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	27.241.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	27.241.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	3.612.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	3.612.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.400.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	21.960.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	21.960.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.920.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.920.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	10.920.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	10.920.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				244.660.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				244.660.800	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	28.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	28.200.000	

**Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2023**



Kode Rek	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	216.460.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	216.460.800	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				261.144.078	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				261.144.078	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	123.050.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	123.050.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4.380.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4.380.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.714.078	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.714.078	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	127.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	127.000.000	

**Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2023**



Kode Rek	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				95.600.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				95.600.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	95.600.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	95.600.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				54.400.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				54.400.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	5 Dokumen	54.400.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	5 Dokumen	54.400.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				50.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				50.000.000	
7.01.03.20.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				50.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				50.000.000	

**Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2023**



Kode Rek	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.20.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	31.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	31.000.000	
7.01.03.20.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	19.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	19.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100.000.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	57.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	57.000.000	

**Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2023**



Kode Rek	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.04.2.01.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Laporan	43.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Laporan	43.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100.000.000	

**Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2023**



Kode Rek	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 Orang	46.600.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 Orang	46.600.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20 Orang	53.400.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20 Orang	53.400.000	

**Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2023**



Kode Rek	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100.000.000	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	14.600.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	14.600.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	85.400.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	85.400.000	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

**RENCANA KERJA
KECAMATAN BOJONGGENTENG
TAHUN 2023**




BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan Renja SKPD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang mengacu kepada kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi serta harus sesuai dengan RKPD Kabupaten/Kota yang sudah disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, sesuai alur diagram sebagai berikut :



Bab ini menyajikan isi rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023, Daftar rencana indikasi rencana program dan kegiatan ini disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan batas kewenangan Bupati Sukabumi, sebagaimana dijabarkan dalam PP No. 38 tahun 2007, sehingga tidak akan



- berbenturan dan mengalami duplikasi dengan program yang masuk dalam yurisdiksi kewenangan Provinsi dan Pusat;
2. Sesuai dengan batas kewenangan Camat, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor : 78 tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam lingkungan Kabupaten Sukabumi, sehingga tidak akan berbenturan dan mengalami duplikasi dengan program yang masuk dalam yurisdiksi kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
 3. Sesuai dengan batas tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Bojonggenteng sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor : 101 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan , sehingga tidak akan berbenturan dengan program turunan tugas pokok dan fungsi Kepala OPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
 4. Disusun berdasarkan statistik kondisi masa kini, target kinerja yang terukur, lokasi dan kelompok sasaran kegiatan serta rumusan kebijakan teknis yang mudah disinkronkan dengan daftar nomenklatur program dan kode rekening kegiatan sebagaimana diuraikan di dalam Permendagri No. 70 tahun 2019 dan Permendagri No. 90 tahun 2019 serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
 5. Disusun berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dengan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,



program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026, Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi akan mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 – 5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Kecamatan Bojonggenteng mulai dari unsur pimpinan, maupun unsur pelaksana (staf) dapat mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai.

a. Tujuan

Tujuan Kecamatan Bojonggenteng merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi ke empat Kabupaten Sukabumi, dimana tujuan yang diharapkan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan yaitu **Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani dengan tema Pemantapan pelayanan publik dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi daerah.**

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan sasaran diupayakan dalam bentuk Kuantitatif. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi



adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Kecamatan Bojonggenteng mulai dari unsur pimpinan, maupun unsur pelaksana (staf) dapat mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai.

Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bojonggenteng, sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan di Kecamatan;
2. Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan;
3. Meningkatnya penerapan perda dan perkara di kecamatan;
4. Menurunnya tingkat kerawanan sosial;
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

A. FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI BAHAN PERTIMBANGAN TERHADAP RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Bojonggenteng maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah;
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;



- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan merupakan suatu tindakan dan penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi :
 - a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
 - b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi :
 - a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;



4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum , meliputi :
 - a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi;
 - a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi;
 - a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.



BAB IV

**RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

**RENCANA KERJA
KECAMATAN BOJONGGENTENG
TAHUN 2023**



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Perangkat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Perangkat Daerah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan catur untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja juga merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta



digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor public memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan public yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Kecamatan Bojonggenteng yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kec. Bojonggenteng dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra. Program kegiatan sebagaimana dimaksud berikut dengan pendanaan indikatifnya dapat dilihat pada pada tabel berikut:



Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan tahun 2023 Kecamatan Bojonggenteng

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	KEWILAYAHAN								3.033.000.000					
7.01	KECAMATAN								3.033.000.000					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.533.000.000					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								14.400.000					
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	3 dokumen	3 dokumen	7.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	3 dokumen	3 dokumen	7.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

**Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2023**



Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.835.422.022					
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	10 Orang	10 Orang	1.835.422.022	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								10.250.000					
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	1 Laporan	1 Laporan	10.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								11.385.000					
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	20 Paket	20 Paket	11.385.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								144.818.100					
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	5 Paket	5 Paket	2.866.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

**Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2023**



Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	6 Paket	6 Paket	80.033.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	10 Paket	10 Paket	3.705.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	20 Paket	20 Paket	27.241.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	5 Paket	5 Paket	3.612.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	5 Laporan	5 Laporan	21.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

**Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2023**



Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								10.920.000					
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	4 Unit	4 Unit	10.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								244.660.800					
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	3 Laporan	3 Laporan	28.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	3 Laporan	3 Laporan	216.460.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								261.144.078					
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	11 unit	11 unit	123.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2023



Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	6 Unit	6 Unit	4.380.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	1 Unit	1 Unit	6.714.078	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	1 Unit	1 Unit	127.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								150.000.000					
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								95.600.000					
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	95.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				



Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								54.400.000					
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	54.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								50.000.000					
7.01.03.20.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								50.000.000					
7.01.03.20.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	5 Lembaga	5 Lembaga	31.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7.01.03.20.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	2 Laporan	2 Laporan	19.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				



Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								100.000.000					
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								100.000.000					
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	5 Laporan	5 Laporan	57.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7.01.04.2.01.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	5 Laporan	5 Laporan	43.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2023



Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								100.000.000					
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								100.000.000					
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	20 Orang	20 Orang	46.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				



Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	20 Orang	20 Orang	53.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								100.000.000					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								100.000.000					
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	14.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Kab. Sukabumi, Bojonggenteng, Bojonggenteng	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	85.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				



BAB V
PENUTUP

RENCANA KERJA
KECAMATAN BOJONGGENTENG
TAHUN 2023



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkup Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi.

Rancangan Awal Rencana kerja Kantor Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2023 disusun berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi.

Rencana Kerja yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun kedepan dibuat secara efektif dan partisipatif dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholder (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Bojonggenteng untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan Renja Perangkat Daerah (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (program 5 tahunan maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program;
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk mealakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur;
3. Rencana Kerja Kecamatan Bojonggenteng selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2023 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.



Demikian Rencana Kerja Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2023 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan pelayanan prima di Kecamatan Bojonggenteng.

Bojonggenteng, Agustus 2022

CAMAT BOJONGGENTENG



H. PENDI EFENDI, S.IP

NIP. 19660207 198911 1 001